

# Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia

Masduki<sup>4</sup>

**Abstract:** *This article is about the development of community radio in Indonesia, it is problems and solutions. Community radio in Indonesia developed as an alternative to both public radio and commercial radio after the fall of Soeharto in 1998. Two important features of community radio are that it provides all community members with equal access to information, enhancing their rights and obligations, access to justice, public accountability and also enables them to participate actively in radio management and production. Both features enhance people's self-awareness and sense of belonging to a community. The expansion of the progressive, participatory, community ownership, and non-profit model of community radio, has become a third sector of communication beside the commercial or state media. The dynamic development of community radio in Indonesia faced several problems starting from it is definition, implementation of regulation until standards of programmes operation based on the concept of community approach and participation.*

**Key words:** *radio, community radio, public domain, local content*

Wacana radio komunitas di Indonesia dikenal sejak dimulainya advokasi untuk merevisi UU No. 24/1997 tentang Penyiaran. Dua hal yang menjadi dasar rasional kehadiran radio komunitas adalah: Pertama, keyakinan radio komunitas di masyarakat akan mengukuhkan frekuensi sebagai ranah publik (*public domain*) yang terbuka bagi siapapun. Radio komunitas menghapus monopoli penggunaan frekuensi hanya oleh pengelola radio swasta dan radio milik pemerintah (Penggunaan istilah radio swasta dan radio pemerintah diatur dalam UU No. 24/1997 tentang Penyiaran yang kemudian direvisi dalam UU

#####

<sup>4</sup> **Masduki** adalah praktisi radio siaran dan staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

No. 32/2002 tentang Penyiaran). Kedua, munculnya radio yang dioperasikan oleh dan berbasis komunitas diyakini dapat memulihkan persepsi buruk radio di era rezim Orde Baru yang identik sebagai alat propaganda penguasa. Di era tersebut radio siaran elitis karena hanya dikelola kaum urban, otoriter (dikendalikan penguasa untuk tujuan propaganda), komersial (dioperasikan untuk mencari untung dengan pendengar sebagai obyek atau komoditasnya). Warga sebuah komunitas tidak pernah mampu mengakses hak sosial politik mereka dengan memiliki atau minimal mengoperasikan sendiri radio siaran.

Wacana radio komunitas berakar kuat pada pemikiran teoritis demokratisasi penyiaran dan fakta obyektif tidak memadainya peran radio komersial dan radio pemerintah dalam mengagregasi aspirasi warga sipil. Dalam konteks demokratisasi, radio komunitas merupakan derivasi dari konsep diversitas (*diversity*) kepemilikan dan penguasaan frekuensi, diversitas bentuk dan isi siaran dan proses lokalisme atau otonomisasi khalayak (Dominick, 2001). Karena mendahulukan pemenuhan aspirasi komunitas, radio komunitas berpotensi mendorong proses demokrasi lokal.

Tujuan media komunitas menurut Denis McQuail adalah (1) memberikan pelayanan informasi isu-isu dan problem universal, tidak sektoral dan primordial (2) pengembangan budaya interaksi yang pluralistik, (3) penguatan eksistensi kelompok minoritas dalam masyarakat, (4) bentuk fasilitasi atas proses menyelesaikan masalah menurut cara pandang lokal (McQuail, 2000). Di negara kepulauan seperti Indonesia, radio dipandang paling berpotensi untuk memenuhi semua tujuan tersebut.

Banyak lembaga internasional tertarik pada pengembangan radio komunitas, seperti UNESCO, UNDP, FNS, Yayasan TIFA karena secara definitif radio komunitas diyakini berpotensi sebagai medium antisipasi, fasilitasi dan mediasi dialog apalagi dalam situasi konflik (*as a post-conflict or disaster 'tool'*), ia juga menjadi instrumen menciptakan pemerintahan yang bersih (*an instrument of good governance*), memperkuat pemenuhan hak dan kewajiban, akses keadilan dan pertanggungjawaban publik penguasa birokrasi di tingkat akar rumput (*enhancing rights and obligations, access to justice, public accountability*).

Menurut data Serikat Penerbit Surat Kabar tahun 2003, tiras surat kabar di Indonesia baru mencapai 5 juta, majalah 5,8 juta dengan daerah peredaran 60% Jakarta (9 juta penduduk), 20% di Jawa (110 juta penduduk) dan 20% luar Jawa (100 juta penduduk). Televisi dengan 11 stasiun komersial dan 50 stasiun TVRI baru bisa melayani 78,7% penduduk Indonesia, 80% diantaranya penduduk perkotaan. Sedang 1.400 lebih radio swasta ditambah 50 stasiun regional dan nasional RRI, baru mampu melayani 85% penduduk dan 65%-nya

bermukim di perkotaan. Data ini memposisikan radio komunitas sebagai alternatif pengisi *blank-spot area*, baik karena ketiadaan pelayanan media lain maupun oleh minimnya program media yang relevan dengan kebutuhan komunitas setempat.

## **MENDEFINISIKAN KOMUNITAS**

Wacana soal komunitas selama lebih dari 35 tahun di Indonesia relatif sepi. Komunitas yang kerap kali dilekatkan sebagai kelompok marginal atau kalau tidak kepada “kelompok radikal” menyebabkan wacananya juga marginal, tidak “seksi”. Hingga saat ini belum ada rumusan batasan komunitas yang cukup komprehensif untuk diacu pengelola radio komunitas. Rumusan yang meliputi: (1) Administratif (Wilayah Pemerintahan); (2) Geografis (Wilayah Gunung, Kota, Pantai dan sebagainya); (3) Demografis (Karakteristik Penduduk); (4) Psikografis (Preferensi Kegemaran, Gaya Hidup); (5) Sosio-Ekonomis (Level Pendidikan & Pendapatan); (6) Teknologis (Batasan Frekuensi, Standar Teknis), (7) Programatis (Isi, Orientasi dan Cara Kerja); dan (8) Sumber daya manusia (Partisipasi, Keterwakilan Semua Pihak)

Secara konseptual, komunitas berasal dari suku kata Inggris *community*, yang merujuk pada level ikatan tertentu dari hasil interaksi sosial di masyarakat. Di kamus *Oxford Learner’s* disebutkan bahwa *Community is all the people living in one place* atau *group of people with the some interest*. Kecilnya wilayah, kesamaan keinginan adalah ciri utama komunitas. Secara hirarkis, komunitas berada di level ketiga setelah individu dan keluarga. Komunitas, kumpulan sejumlah orang di suatu geografis yang terikat faktor kerabat atau kepentingan primordial lain dari yang bersifat praktis sampai ideologis.

Bagaimana sebuah komunitas terbentuk? Atas dasar apa sebuah radio dianggap muncul dan mewakili sebuah komunitas? Bagaimanakah jika komunitas itu berada pada radius yang berpencar, tidak memusat pada wilayah geografis tertentu? Hal-hal tersebut menjadi perdebatan panjang yang belum menemukan kata akhir.

Komunitas terbentuk oleh dua hal, yaitu (1) kesamaan lokasi dan status sosial, dan (2) kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manakah yang lebih dahulu atau dominan sebagai pembentuk suatu komunitas antara kesamaan geografi atau kekerabatan yang mengacu status sosial? Masing-masing tempat akan berbeda. Ada dua perbedaan proses pembentukan komunitas antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, faktor pembentuk komunitas adalah kesamaan geografis dan ikatan kekerabatan. Sifat pembentuk ini relatif stabil dan tahan lama. Di perkotaan, komunitas terbentuk

dari kesamaan profesi, jabatan, kebutuhan praktis untuk saling menjaga keamanan dan citra diri, sifatnya labil dan mudah bubar.

## **RADIO KOMUNITAS**

Meskipun dikenal luas di Amerika Latin dan Eropa, istilah radio komunitas atau *Community Radio*, baru populer di Indonesia paska jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dan mencapai klimak ketika terjadi perdebatan perlunya revisi UU Penyiaran Nomor 24/1997. “Komunitas” adalah pilihan dari sejumlah penyebutan lain untuk radio yang berbasis sangat lokal dan non-profit, diantaranya: (1) Radio Alternatif, alternatif dari dua model penyiaran yang hanya melayani propaganda negara (*state oriented*) dan melayani kepentingan pengusaha (*market oriented*) melalui radio, (2) Radio Pendidikan, antitesis dari fungsi radio yang hanya mendiseminasikan informasi dan menyuguhkan hiburan semata, (3) Radio Swadaya, merujuk ciri khas radio yang mengandalkan sikap militansi, ketulusan dan independensi pengelolanya, (4) Radio Komunitas, merujuk pemilikan dan wilayah orientasi yang melokal sebagai antitesis radio swasta yang meluas dan berjangran.

Rumusan sejumlah lembaga seperti UNESCO dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia menyebut dua makna yang melekat kepada radio komunitas, yaitu geografis dan partisipasi. Makna pertama diukur menurut radius frekuensi yang dibatasi maksimal 100 watts. Makna kedua diukur secara kuantitatif dan kualitatif berupa terlibatnya warga komunitas sejak pendirian hingga operasional siaran.

Partisipasi berarti melibatkan diri (aktif) bukan ikutserta (pasif). Pada komunitas yang heterogen dalam hal umur, pendidikan, pekerjaan dan strata ekonomi, bentuk partisipasi akan heterogen. Radio komunitas yang melayani segenap kelompok sosial dalam komunitas merumuskan bentuk partisipasi yang berbeda, tidak seragam agar setiap individu berpeluang bergabung tanpa merasa kecil kontribusi siarannya. Jika ia pengusaha atau pejabat publik, dukungan berbentuk dana dan kebijakan lebih tepat; jika pendidik atau pelajar, maka ia tepat menjadi pengelola dan pendamping siaran.

Partisipasi adalah prinsip dasar pengelolaan radio komunitas. Tanpa partisipasi, terutama dari tiap anggota komunitas, segenap aktivitas siaran hambar dan tidak signifikan. Daripada mendikte ide-ide pribadinya, pengelola radio yang baik akan selalu mengupayakan pertimbangan yang melibatkan semua pihak, dalam memilih kapan ia harus memulai dan mengakhiri siaran, apa filosofi dan kandungan isi siaran yang harus disampaikan. Dengan metode siaran interaktif, pendengar bersemangat menyimak siaran, penyiar merasa

mendapatkan penghargaan dan stasiun radio-pun menjadi radio komunitas dalam makna yang sesungguhnya (Fraser, 2001).

Menurut Lucio N. Tabing, radio komunitas adalah suatu stasiun radio yang dioperasikan di suatu lingkungan, wilayah atau daerah tertentu yang diperuntukkan khusus bagi warga setempat, berisi acara dengan ciri utama informasi daerah setempat (*local content*), diolah dan dikelola warga setempat. Wilayah yang dimaksud bisa didasarkan atas faktor geografi (kategori teritori kota, desa), wilayah kepulauan, bisa juga berdasarkan kumpulan masyarakat tertentu yang bertujuan sama dan karenanya tidak harus tinggal di suatu geografis tertentu. Radio komunitas secara sederhana dirumuskan sebagai "masyarakat berbicara kepada masyarakat".

Anggota radio komunitas adalah individu dan institusi yang menjadi sumber daya pendukung operasional. Radio komunitas bertenaga *transmitter* rendah antara 20-100 *watts*, didukung dengan peralatan yang sesuai kebutuhan untuk itu. Badan PBB, UNESCO, merumuskan bahwa radio komunitas adalah radio yang dioperasikan di komunitas, untuk komunitas, tentang komunitas dan oleh komunitas berdasarkan kesamaan geografis atau minat yang sama di antara sekelompok orang.

Dalam pendirian radio komunitas, urgensinya harus mengacu pada dua aspek (1) jaminan keberadaan komunitas secara permanen di lingkup batas geografis tertentu yang bersedia aktif dalam mengelola radio (2) peluang partisipasi tiap individu di komunitas secara setara baik dalam pemilihan, produksi siaran maupun selaku pihak pendengar yang harus terlayani hak dan kepentingannya. Semakin kecil cakupan geografis radio semakin banyak individu yang terlayani sebagai subyek siaran, *covering* isu-isu lokal merata. Radio yang luas cakupan siarannya akan cenderung elitis dan makin sulit dikontrol oleh tiap individu pendengar.

Tabing merumuskan lima karakteristik radio komunitas dalam konteks sosial yaitu: (1) Ia berskala lokal, terbatas pada komunitas tertentu; (2) Ia bersifat partisipatif atau memberi kesempatan setiap inisiatif anggota komunitas tumbuh dan tampil setara sejak proses perumusan acara, manajerial hingga pemilihan; (3) Teknologi siaran sesuai dengan kemampuan ekonomi komunitas bukan bergantung pada bantuan alat pihak luar; (4) Ia dimotivasi oleh cita-cita tentang kebaikan bersama dalam komunitas bukan mencapai tujuan komersial; dan (5) Selain mempromosikan masalah-masalah krusial bersama, dalam proses siaran radio komunitas harus mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam proses mencari solusinya (Tabing, 1998).

Terkait dengan karakteristik ini, pendirian radio komunitas memperhatikan empat aspek: (1) dekat dengan pusat komunitas, pusat

komunitas adalah pusat kegiatan dan berkumpulnya komunitas secara rutin, misalnya kantor kelurahan atau lapangan terbuka; (2) kemudahan akses komunitas, secara teknologi transportasi, kualitas fisik jalan, lokasi radio mudah dicapai komunitas, dari yang bermobil hingga yang berjalan kaki; (3) aman dari aksi kriminal, bangunan yang dirancang harus bebas dari potensi aksi pencurian, vandalisme dan sebagainya; dan (4) memenuhi standar kualitas audio, lokasi yang dipilih secara geografis bebas dari problem yang menghambat maksimalisasi pancaran audio.

Menurut UU No. 32/2002, ada tiga tipologi radio di Indonesia, yaitu (1) radio siaran publik, (2) radio siaran komersial dan (3) radio siaran komunitas. Radio komunitas dibedakan dengan radio publik atas dua karakteristik: (1) Radio komunitas melayani kepentingan komunitas yang secara geografis terbatas, sedang radio publik melayani kepentingan berskala besar yang secara geografis melingkupi seluruh wilayah nasional, (2) Radio komunitas, badan hukum yang mengandalkan pemilikan, pendanaan dan pengelolaan dari faktor loyalitas komunitas, sedangkan radio publik memperoleh dukungan dana resmi dari negara.

Radio komunitas dibedakan dengan radio komersial atas dua karakteristik: (1) Segenap olah siar radio komunitas tidak bermaksud mencari keuntungan finansial sebagaimana radio komersial; (2) Radio komunitas muncul atas inisiatif komunitas berdasarkan kebutuhan setempat sedangkan radio komersial dapat didirikan oleh individu yang mampu secara finansial.

## **SEJARAH RADIO KOMUNITAS**

Radio komunitas eksis dalam banyak model dan ruang di dunia. Radio komunitas pertama muncul di Bolivia, Amerika Latin periode tahun 1947 yaitu radio buruh tambang yang menyiarkan problem kemiskinan. Kemudian berkembang pula di Kolumbia dan berbagai negara. Gereja, universitas dan kelompok etnis lokal memiliki radio komunitas masing-masing yang melayani kebutuhan komunikasi antartetangga. Amerika Latin adalah kawasan yang dinamis dalam perkembangan radio komunitas, disusul Asia dan Afrika. Awalnya, di Asia dan Afrika, radio identik sebagai media yang dikontrol pemerintah. Dalam dua puluh tahun terakhir, pertumbuhan radio alternatif di luar pemerintah berlangsung pesat, termasuk radio komunitas. Di Filipina, uji coba radio pendidikan untuk warga sukses dan kemudian memberi inspirasi bagi negara lain (Fraser, 2001).

Di Australia, radio komunitas pertama diberi izin tahun 1970-an. Merupakan tipe radio yang dilarang beriklan, mencari dana dari loyalitas

pendengar, dibedakan dengan radio komersial dan radio yang didanai pemerintah. Di Amerika dan Kanada, ada sekitar 300 stasiun radio komunitas, kebanyakan menargetkan pendengar pada kelompok asli dan minoritas seperti gay, lesbian, dan siarannya memakai bahasa lokal. Siaran bertujuan menjaga kebersamaan dan berbagi informasi di antara mereka. Di Eropa sejak tahun 1970-an, radio komunitas berkembang dinamis, mendapat legalisasi di negara-negara seperti Inggris, Belanda, Perancis dan Italia. Inggris dicatat sebagai negara dengan radio komunitas paling mapan.

James B. McGrath dalam buku *The Radio Format Conundrum* mencatat, sejak tahun 1970-an di Amerika Serikat terdapat lebih dari 750 radio non-komersial yang diberi lisensi *Federal Communication Commission* sebagai radio pendidikan. Radio yang dikelola institut dan universitas sebesar 75%, sisanya oleh lembaga keagamaan, LSM dan komunitas tertentu. Selain mendorong perkuliahan dan segala aktivitas akademis di kampus (*laboratory for training in broadcast practices*), radio jenis ini juga menjadi ruang memperdebatkan isu kebudayaan dan politik aktual. Tiap orang berbicara dan mengemukakan solusi dalam suasana dialogis.

Edwin Jurriens (2002) mencatat eksistensi radio komunitas di Indonesia merupakan perkembangan terpenting dari revolusi radio yang bervisi demokrasi paska runtuhnya rezim Soeharto. Radio komunitas hadir sebagai alternatif penyiaran yang lebih populis dan jauh dari manipulasi siaran oleh pengelola. Hal tersebut dikemukakan juga oleh Jurriens sebagai berikut:

”The theoretical discussion of community radio as well as the description of the Central Javanese radio stations make it clear that community radio has a democratic right and duty to exist in Indonesian society, as it enables social groups to express themselves without interference of other parties, and contributes to the variety of the Indonesian media scene.” (Jurriens, 2002)

Secara historis, radio komunitas adalah istilah termutakhir yang dipergunakan kalangan aktivis, akademisi komunikasi dan resmi diadopsi parlemen Indonesia ketika merumuskan UU No. 32/2002. Cikal bakal radio komunitas adalah radio yang di era rezim Orde Baru mendapat stigma sebagai radio gelap, radio ilegal dan sebagainya. Ketika akan dilegalisir oleh DPR, pihak pemerintah melalui Departemen Perhubungan mencoba menghambat radio komunitas melalui dua argumen utama. Pertama, Secara politis keberadaan lembaga penyiaran komunitas khususnya radio dinilai akan mendorong disintegrasi bangsa. Argumen ini diangkat dari kasus sebuah radio di Ambon yang “dianggap” menyulut konflik agama. Kedua, Secara ekonomis dinilai memboroskan frekuensi. Pemberian izin penggunaan frekuensi radio

komunitas mengkhawatirkan pemerintah karena mengurangi potensi komersial dari transaksi frekuensi.

Munculnya radio komunitas di Yogyakarta, Bandung dan Jakarta hampir selalu berkaitan dengan organisasi kerukunan warga yang sebelumnya telah ada, baik inisiatif internal melalui serangkaian pertemuan maupun intervensi eksternal misalnya oleh *Non Governmental Organization* (NGO). Ada kesadaran penuh, radio komunitas sudah dan akan menjadi pemain baru dalam konstelasi radio siaran, meskipun ia masih menghadapi sejumlah kendala manajerial dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang amat serius.

Menurut Imam Prakoso, sejak lokakarya Jaringan Radio Komunitas Indonesia di Jakarta bulan Mei 2002, ada berbagai tipe radio komunitas di Indonesia seperti tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 1 Tipe Radio Komunitas**

<b>Indikator</b>	<b>Berbasis Komunitas</b>	<b>Berbasis Isu</b>	<b>Berbasis Hobi</b>	<b>Berbasis Kampus</b>
Inisiator	Kelompok masyarakat dalam satu satuan wilayah tertentu	Kelompok petani, nelayan	Individu yang memiliki ketertarikan dalam penyiaran	Mahasiswa, jurusan tertentu seperti jurusan Ilmu Teknik Komunikasi dan Elektro
Lembaga Payung	Kelompok masyarakat, Dewan Penyiaran komunitas	Kelompok Tani, Kelompok Nelayan	Tidak ada	Organisasi Mahasiswa di kampus/ jurusan atau fakultas/ Universitas
Prinsip Penyusunan Program Siaran	Berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat	Berdasarkan kebutuhan kelompok tersebut	Berdasarkan pandangan (selera) sekelompok penyiar radio	Berdasarkan bimbingan dosen, pandangan sekelompok penyiar
Lingkup Wilayah	Terbatas pada wilayah komunitasnya basis geografis administratif), yang sering digunakan adalah desa, kecamatan	Ingin mencakup wilayah dimana petani (anggotanya) bertempat tinggal	Terbatas pada kemampuan jangkauan pemancar, jika mungkin semakin luas semakin diupayakan	Sekitar kampus sampai dengan ingin melayani seluruh mahasiswa (bisa seluruh wilayah kota).
Kualitas Pengelolaan	Umumnya masih buruk, belum dapat membangun partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan	Umumnya masih buruk, belum dapat membangun partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan	Umumnya masih buruk, belum dapat membangun partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan	Sebagai laboratorium belajar, sehingga semakin lama semakin baik

(Sumber: Iman Prakoso 2005)

Tipologi radio komunitas di atas dalam praktek di lapangan bervariasi. Tidak ada satu tipologi baku yang dijumpai di lapangan, bahkan dalam satu radio pun bisa dijumpai indikator-indikator dalam kolom yang berbeda-beda (Prakoso, 2005).

## PROBLEMATIKA RADIO KOMUNITAS DI INDONESIA

Sampai menjelang akhir tahun 2005, tidak ada data yang akurat berapa jumlah radio komunitas di Indonesia dan bagaimana kondisi obyektifnya. Riset-riset perkembangan radio komunitas cenderung sporadis dan dilakukan berbasis kepentingan sektoral penyelenggara riset, tidak holistik. Manajemen data di organisasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia belum berjalan. Tabel berikut merupakan prediksi perhitungan yang dilakukan *Combine Resource Institution* (CRI) dari temuan data yang dimiliki lembaga tersebut.

**Tabel 2 Jumlah Radio Komunitas di Indonesia**

No	Propinsi	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	7
2	Sumatera Utara	-
3	Sumatera Barat	33
4	Sumatera Selatan	-
5	Lampung	-
6	Banten	-
7	Jakarta	10
8	Jawa Barat	210
9	Jawa Tengah	40
10	D.I. Yogyakarta	36
11	Jawa Timur	20
12	Nusa Tenggara Barat	20
13	Sulawesi Selatan	60
14	Kalimantan Timur	5
15	Papua	10
TOTAL		451

(Sumber: CRI)

Radio komunitas di Indonesia menghadapi empat masalah besar yaitu: (1) persoalan membentuk institusi dan manajemen radio yang berbasis pada partisipasi komunitas; (2) implementasi regulasi siaran terkait program siaran, perizinan, standar teknologi siaran dan etika siaran; (3) persoalan SDM; dan (4) persoalan dana. Pengelolaan radio komunitas yang bermodalkan semangat saja,

dan bertumpu pada kepentingan beberapa warga sesaat, penyaluran hobi dan aktualisasi diri tidak tepat dan terjamin regularitasnya. Idealnya radio komunitas muncul dari motivasi yang kuat (*advanced needs*) untuk menjadikan radio sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak warga yang dirampas rezim ekonomi dan politik di semua aras kekuasaan sepanjang hampir 35 tahun. Apakah idealisme ini bisa tercapai?

Studi dengan metode kualitatif-deskriptif yang dilakukan penulis selama bulan April-Juni 2005 menemukan ada radio komunitas yang relatif maju, menurut ukuran radio komunitas, dalam manajerial, program siaran, fasilitas teknik, SDM dan partisipasi komunitasnya dan ada yang masih relatif tertinggal dalam banyak aspek. Sebagian besar radio komunitas belum memiliki kelembagaan yang berbadan hukum apalagi memiliki izin resmi penggunaan frekuensi/siaran. Kesiapan institusi lokalnya sangat tergantung dorongan pihak luar seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), NGO dan aparat pemerintah setempat.

Jawa Barat dan Yogyakarta adalah dua propinsi yang relatif maju perkembangan radio komunitasnya di Indonesia. Kedua propinsi tersebut telah memiliki badan regulator independen lokal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang aktif memberi pelayanan terhadap radio komunitas, menjadi pusat aktivitas Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan wilayah kerja beberapa NGO yang peduli radio komunitas seperti Combine Resource Institution. Radio komunitas di kedua propinsi jumlahnya mencapai angka lebih 250 buah tersebar di kabupaten dan kota.

Secara historis, radio komunitas di Bandung dan Yogyakarta muncul setelah tahun 2000 diawali oleh kebutuhan media informasi dan komunikasi warga setempat. Radio RASI, MASE, PASS dan Cibangkong di Bandung, Radio Angkringan, Panagati, BBM, Wiladeg di Yogyakarta muncul dari inisiatif forum warga setempat yang menghendaki media radio, sedangkan radio RCG dan Kombas muncul dari inisiatif sekelompok warga, awalnya dimotivasi oleh pengembangan hobi komunikasi *breaker* atau sejenisnya. Masalah utama ketika berdiri umumnya bukan pada SDM yang akan bersiaran, tetapi penyediaan dana dan peralatan teknis. Masalah perizinan muncul kemudian seiring adanya UU No. 32/2002.

Perizinan adalah problem krusial. Kecuali mendapat proteksi normatif dalam UU, secara administratif semua radio komunitas tidak memiliki izin resmi, baik dari Komisi Penyiaran maupun Departemen Kominfo. Kemampuan mengakses birokrasi perizinan dan mempersiapkan kelengkapan administrasi tidak merata. Di Bandung dan Yogyakarta, hampir semua radio komunitas sudah memiliki akte notaris sebagai prasyarat awal mengajukan izin. Akte

notaris diikuti dengan bukti dukungan berupa tanda tangan warga komunitas dan terbentuknya Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, pemuda dan pengelola. Di luar dua propinsi tersebut, kondisinya masih memprihatinkan.

Selain telah memiliki pengelola tetap yang disebut pengurus seperti kepala studio, manajer atau kepala divisi musik dan informasi, umumnya radio komunitas telah memiliki 10-30 penyiar dan reporter yang bekerja dalam dua model, yakni tetap dan tidak tetap, dengan jenis kelamin laki-laki sebagai mayoritasnya. Ditemukan pula hampir semua SDM yang menempati posisi penyiar dan reporter adalah anak-anak remaja yang masih di sekolah menengah atau putus sekolah dan belum bekerja tetap. Para personelnnya bekerja secara sukarela, tidak diberi honor apapun.

Dalam pengelolaan sehari-hari, stasiun radio berjalan dengan mengandalkan *informal leader* seperti tokoh pemuda, pemilik rumah yang ditempati studio radio, perintis yang aktif menjalankan penyiaran sehari-hari. Ketergantungan terhadap mereka cukup tinggi, meskipun hampir seluruh stasiun radio memiliki struktur organisasi yang jelas. Manajemen operasional umumnya sangat sederhana, belum ada sistem perencanaan dan evaluasi siaran yang baik maupun pembagian tugas dalam menjalankan stasiun sehari-hari. Dalam hal produksi siaran, manajer stasiun terlibat langsung. Kearsipan administrasi siaran dan keuangan belum jadi perhatian mayoritas radio, apalagi pengelolaan dana. Karena keterbatasan sumber pemasukan dana, sebagian besar dana operasional dan pemeliharaan alat ditunjang donasi pribadi para pengelola ditambah pemasukan iklan. Dengan kondisi tersebut, bisa dipahami pengelolaan keuangan belum menjadi perhatian utama mereka.

Ketergantungan pada figur *informal leader* mempengaruhi konsistensi siaran setiap hari. Siaran dapat saja tidak berjalan ketika pimpinan non-aktif. Meskipun tidak sulit merekrut penyiar dan reporter, stasiun radio kesulitan mengelola SDM karena sifat kerja yang sukarela dan ketrampilan siaran yang minim. Umumnya, SDM yang terlibat hanya mampu bertahan 3-12 bulan saja.

Dari aspek pendanaan, mayoritas radio komunitas tidak memiliki rencana anggaran yang baik, pengelolaan administrasi keuangan dilakukan manual. Sumber utama pendapatan adalah penjualan kartu pilihan pendengar, disusul iklan layanan bisnis warga yang dikenakan biaya rata-rata Rp 50.000,00 perbulannya untuk penyiaran iklan setiap hari, sumbangan pribadi-pribadi anggota komunitas dan sumbangan resmi yang diperoleh dari kas pemerintah desa setempat atau organisasi forum warga yang menaungi radio. Ke depan, beberapa pengelola radio berniat memperkuat sektor pendapatan iklan, di samping kartu pendengar.

Dari aspek teknik peralatan, radio komunitas memiliki peralatan yang kurang memadai, baik jumlah maupun kondisi fisiknya. Meskipun semua radio telah memiliki 1 hingga 3 unit komputer untuk siaran, peralatan pendukung lain seperti mikrofon, *mixer*, meja siaran dan peralatan pemancar masih memprihatinkan. Karena tidak mampu membayar sewa gedung, beberapa radio masih menempati rumah pribadi warga atau gedung kantor desa atau kelurahan seperti radio RASI yang berlokasi di kawasan terpencil Garut Jawa Barat dan radio Panagati di kota Yogyakarta.

## **PENUTUP**

Wacana radio komunitas yang mencuat sejak gagasan merevisi UU No. 24/1997 dalam tempo hampir delapan tahun mewujud dalam lebih dari 400 radio komunitas. Jaminan proteksi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran atas radio komunitas secara normatif memberi peluang keberlanjutan eksistensi radio komunitas di Indonesia. Tugas berikutnya adalah mengawal proses regulasi di bawah UU agar tetap konsisten dan pada saat bersamaan membentuk institusi dan manajemen radio komunitas yang baik. Dukungan kekuatan eksternal seperti aktivis NGO, akademisi dan lembaga independen lokal harus diorientasikan mengatasi dua problem terbesar radio komunitas, yaitu perizinan dan peningkatan kualitas siaran yang mampu membangun partisipasi komunitas yang menjadi targetnya.

Indonesia mencatat sejarah dengan diselenggarakannya konferensi pertama asosiasi dan pemerhati radio komunitas se-Asia Pasifik di Jakarta, 24-28 Nopember 2005. Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari forum yang digelar Asosiasi Radio Komunitas Internasional (AMARC) ini diharapkan ikut memperkuat eksistensi radio komunitas di Indonesia sebagai aktor dalam proses demokratisasi, baik melalui advokasi struktural untuk menjamin regulasi yang ramah terhadap media-media alternatif maupun advokasi kultural melalui penguatan basis institusi dan manajemen SDM radio komunitas. Semoga berhasil.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dominick, Yoseph . 2001. *Broadcasting, Cable, The Internet and Beyond, An Introduction to The Modern Electronic Media*. Singapore: Mcgrawhill Book & Co
- Fraser, Colin dan Restrepo Estrada, Sonia. 2001. *Buku Panduan Radio Komunitas*. Jakarta: UNESCO Jakarta Office
- Jurriens, Edwin. 2003. Radio Komunitas di Indonesia: 'New Brechtian Theatre' di Era Reformasi?, *Jurnal Antropologi Indonesia XXVII*, No. 72 September 2003
- Masduki . 2005. *Peran Media Dalam Transisi Demokrasi*. Makalah Pelatihan Radio Komunitas Mitra Program SIAR, Yogyakarta, 5 Agustus 2005
- Prakoso, Imam dan Masduki. 2005. *Laporan Hasil Studi Radio Komunitas, April-Juni 2005*. Yogyakarta : Combine Resource Institution.
- Tabing, Louie N. 1998. *Programming Tips for a Community Radio Stations*. UNESCO-DANIDA Tambuli Project.

### Referensi lain

- Buletin AMARC-LINK*, volume 9, Number 2, April 2005
- UU No. 32/2002 tentang Penyiaran